



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN
PEMBUANGAN LIMBAH AKIBAT KEGIATAN USAHA DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan–Undangungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan, atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Tahun 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH AKIBAT KEGIATAN USAHA DAN INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat..
7. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
8. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
9. Tenaga teknis adalah tenaga teknis yang berpendidikan dan mempunyai sertipikat dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
10. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan.
11. Orang pribadi adalah penanggungjawab kegiatan usaha yang melakukan Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri.
12. Limbah adalah limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan /atau usaha yang dibuang ke media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
13. Baku mutu limbah cair adalah batas maksimum kadar yang terdapat pada limbah cair yang diperkenankan dibuang ke media lingkungan hidup.
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada Orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas suatu kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi pelestarian lingkungan hidup.
15. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Analisis Mengenai Dampak lingkungan kepada orang pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang ditetapkan dalam Izin yang dikeluarkan.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD , adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang terhutang menurut perundang –undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Rretribusi Daerah ,yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menenukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambah atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLP, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan atau mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi serta pengendalian Pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan keterangan yang dengan bukti dan keterangan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri dipungut retribusi atas pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri;
- (2) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dari Pemerintah Daerah ;

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri, termasuk golongan retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum, badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri, Rumah Sakit, Perhotelan, Pertambangan dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Setiap kegiatan Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri wajib memiliki izin dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama pemohon hanya untuk satu kegiatan Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri dan berlaku selama kegiatan usaha dan industri berjalan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diregistrasi setiap tahun.
- (5) Setiap kegiatan Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan secara tertulis dalam bentuk Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setelah dilakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan.
- (2) Guna Keperluan pengawasan dan pengendalian, setiap satu (1) bulan sekali pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pemantauan kualitas limbah.

Pasal 6

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Kegiatan Usahanya berakhir.
 - b. Izin yang dicabut karena sesuatu hal.
- (2) Izin dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama dua (2) tahun terhitung sejak Izin dikeluarkan.
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau menyebabkan terjadinya kerusakan Lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak tiga (3) kali dengan tenggang waktu masing sepuluh (10) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pencabutan/penarikan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri dengan Surat Pencabutan Izin yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kepentingan Umum.
- b. Memperoleh Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri dengan cara yang tidak sah.

BAB V
RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Setiap Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri dipungut Retribusi.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Industri / Usaha :

1. 1. Industri / Usaha Kecil	Rp.	250.000,-	Perlokasi
1. 2. Industri / Usaha Menengah	Rp.	500.000,-	Perlokasi
1. 3. Industri / Usaha Besar	Rp.	2.000.000,-	Perlokasi
1. 4. Khusus Industri Pulp dan Kertas	Rp.	10.000.000,	Perlokasi
1. 5. Usaha Explorasi dan Exploitasi	Rp.	10.000.000,	Perlokasi
1. 6. Kegiatan Land Application	Rp.	10.000.000,-	Perlokasi

2. Rumah Sakit:

2. 1. Rumah Sakit Type D	Rp.	750.000,-	Perlokasi
2. 2. Rumah Sakit Type C	Rp.	1.250.000,-	Perlokasi
2. 3. Rumah Sakit Type B	Rp.	1.500.000,-	Perlokasi
2. 4. Rumah Sakit Type A	Rp.	2.000.000,-	Perlokasi

3. Poliklinik / Industri Farmasi

3.1. Laboratorium Kesehatan klinik	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
3.2. Apotik / Toko Obat	Rp.	1.500.000,-	Perlokasi
3.3. Toko Saprodi/ Obat-obatan Pertanian	Rp.	2.500.000,-	Perlokasi

4. Pemukiman / Real Estet :

4. 1. Jumlah Rumah < 1.000. Unit	Rp.	250.000,-	Perlokasi
4. 2. Jumlah Rumah > 1.000. Unit	Rp.	500.000,-	Perlokasi

5. Hotel :

5. 1. Hotel Melati	Rp.	150.000,-	Perlokasi
5. 2. Hotel Bintang 1	Rp.	250.000,-	Perlokasi
5. 3. Hotel Bintang 2	Rp.	500.000,-	Perlokasi
5. 4. Hotel Bintang 3	Rp.	750.000,-	Perlokasi
5. 5. Hotel Bintang 4	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
5. 6. Hotel Bintang 5	Rp.	1.250.000,-	Perlokasi

6. Rumah Makan :

6.1. Rumah Makan Skala Menengah	Rp.	2.000.000,-	Perlokasi
6.2. Rumah Makan Skala Kecil	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi

7. Bengkel dan Servi Elektronik

7. 1. Bengkel Mobil dan Motor Sekala Menengah	Rp.	1.500.000,-	Perlokasi
Sekala Kecil	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi

7. 2. Servis TV, Radio dan Culkas	Rp.	500.000,-	Perlokasi
7. 3. Bengkel Las dan Bubut	Rp.	500.000,-	Perlokasi
7. 4. S P B U	Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
7. 5 S P B P	Rp.	500.000,-	Perlokasi
8. Usaha Jasa			
8. 1. Jasa Perbankan	Rp.	500.000,-	Perlokasi
8. 2. Jasa Sarana Transportasi			
Terminal Angkuatan Luara Kota	Rp.	500.000,-	Perlokasi
Terminal Angkutan Dalam Kota	Rp.	150.000,-	Perlokasi
Teminal Bongkar Muat Barang	Rp.	500.000,-	Perlokasi
8. 3. Usaha Jasa Cucian			
Mobil dan Motor	Rp.	150.000,-	Perlokasi
9. Usaha Pertokoan			
9.1. Toko Sembako dan Kebutuhan			
Rmah Tangga	Rp.	150.000,-	Perlokasi
9. 2. Toko Material Bangunan	Rp.	150.000,-	Perlokasi
9. 3. Toko Konveksi dan Percetakan	Rp.	150.000,-	Perlokasi
9. 4. Toko Manisan dan buah	Rp.	100.000,-	Perlokasi
9. 5. Toko dan Konter HP	Rp.	100.000,-	Perlokasi
9. 6. Photo Studio	Rp.	150.000,-	Perlokasi
9. 7. Toko Elektronik	Rp.	500.000,-	Perlokasi
9. 8. Toko Buku dan Photo Copy	Rp.	200.000,-	Perlokasi
9.10.Toko Makanan Ternak/ Poltryshop	Rp.	300.000,-	Perlokasi
9.11.Gudang Kayu	Rp.	150.000,-	Perlokasi

B A B VI

PENETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri dilakukan pada saat Pemberian Izin dengan mengisi SPTRD.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan khusus penerima (BKP) yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri melebihi 30 (tiga puluh) hari dihitung dari diterbitkannya SKRD dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dihitung dari jumlah Retribusi terhutang.
- (4) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 1 (satu) bulan tidak dilunasi dikenakan sanksi denda sebesar 100 % (seratus persen) dihitung dari jumlah retribusi terhutang.

Pasal 11

Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah dalam bentuk bruto.

B A B VII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Akibat Kegiatan Usaha dan Industri secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedalda dan atau instansi terkait.
- (2) Bapedalda dan atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemegang Izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta mempersiapkan data-data yang diperlukan.

B A B IX
P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidik atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan /atau Surat tersangka;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - g. mendatangkan seorang saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar sebahagian atau seluruhnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan pelanggaran.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Mei 2010.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Mei 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

R. ERWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2010 NOMOR 4